

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan atau akad yang sah antara dua insan yang saling mencintai dan bersedia hidup bersama sebagai suami istri. Perkawinan merupakan lembaga sosial dan hukum yang mendefinisikan hubungan antara dua individu yang mempunyai hak dan tanggung jawab tertentu. Secara umum pernikahan mempunyai beberapa arti dan tujuan yang dapat meliputi; ikatan sah, ikatan emosional, pembentukan keluarga, kebersamaan dan kerja Sama antar suami dan istri, aspek budaya dan agama. Pernikahan seringkali memiliki komponen budaya dan agama yang menentukan norma dan nilai yang harus dianut dalam sebuah pernikahan. Pernikahan juga merupakan ikatan yang suci antar laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dijadikan sebagai media untuk membentuk keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*Sakinah, mawaddah, warahmah*).

Fenomena perceraian diluar pengadilan di Indonesia telah terjadi jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 1 Oktober 1975. Berawal dari belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian, maka masyarakat melakukan perceraian dengan berpedoman pada hukum agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam hal ini, masyarakat yang beragama Islam melakukan perceraian menurut hukum Islam. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Dasar Perkawinan* hal. 2

Ibadah.² Dalam Al-Qur'an, ditegaskan pula tentang anjuran perkawinan sebagaimana dalam QS. An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.³

Ayat diatas Allah SWT memanggil semua pihak yang bertanggung jawab atas kesucian dan kemurnian akhlak manusia untuk menikahkan pria yang belum menikah dengan wanita yang belum menikah. Ini berlaku bahkan untuk hamba laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Ajakan ini berlaku untuk semua wali nikah, mulai dari ayah, paman, dan saudara laki-laki yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya, serta mereka yang memiliki budak. Tidak boleh melarang anggota keluarga atau budak yang berada di bawah perintahnya untuk menikah. Perintah menikah ini ditunjukkan dengan adanya bentuk fi'il amr (kata kerja yang menunjukkan perintah) pada permulaan ayat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari *kaidah ushuliyah*, dengan bunyi kaidah pokok:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ خِلَافِهِ

“Asal pada perintah itu menunjukkan kepada wajib kecuali apabila ada dalil yang mengatur lain”⁴

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu berpendapat: “Halangan oleh penjaga pintu wanita untuk menikahinya dengan

² Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Tentang dasar dasar perkawinan, hal.5

³ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an tripel kode*,(jakarta:qultummedia,2023) hal. 354

⁴ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabdi Awaliyah*, (Jakarta: Saadiyah Putra),TT, hal.5.

seseorang yang berada di kufu yang sama dengannya jika dia memintanya, dan dengan asumsi masing-masing dari mereka membutuhkan satu sama lain”⁵

Perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian dan gejolak keluarga, serta menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki, bahkan jika ditunda lebih lama lagi dapat menyebabkan perpecahan keluarga. Islam memang tidak melarang umatnya untuk bercerai, namun bukan berarti Islam membuka kesempatan seluas-luasnya bagi umatnya untuk bercerai dan memperbolehkan umatnya untuk bercerai kapan saja sesuai dengan keinginannya masing-masing. Pembatasan tersebut antara lain bahwa setiap perceraian harus dibenarkan dan menjadi pilihan terakhir bagi suami istri setelah upaya lain gagal memulihkan keutuhan kehidupan berumah tangga.⁶

Menurut UUP Ps. 38/KHI Ps. 8 penyebab putusnya perkawinan ialah kematian, perceraian, putusan pengadilan.⁷ Penyebab putusnya perkawinan disebut dengan cerai gugat (CG) dan cerai talak (CT). Tetapi dengan adanya Undang-Undang yang mengatur perkawinan, setiap perceraian harus melalui pengadilan seperti yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”⁸

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi ”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dua ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 115 KHI

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.202.

⁶ Somiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1987), hal 104.

⁷ UUP Ps. 38/KHI Ps. 8 Bab II tentang dasar-dasar perkawinan, hal.7

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 39, hal. 15

menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹ Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan perceraian diluar pengadilan cenderung mempermudah terjadinya perceraian karena dalam prosesnya tidak ada upaya mediasi dan tidak ada pemeriksaan terhadap alasan-alasan perceraian, sehingga perceraian dapat terjadi dengan sangat mudah dalam waktu singkat.

Dampak dari perceraian diluar pengadilan dapat berpengaruh terhadap administrasi pencatatan perceraian. Perceraian harus dicatat sebagaimana perkawinan yang dicatat untuk menjaga tertibnya administrasi perceraian dan agar dapat diketahui perkawinan mana saja yang telah putus. Perceraian diluar pengadilan tidak diakui secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat berakibat pada terabaikannya hak-hak kedua belah pihak, seperti terabaikannya hak istri untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dan hak nafkah *mut'ah* setelah perceraian, atau tidak terlindunginya hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Perceraian diluar pengadilan juga berakibat pada proses perkawinan selanjutnya yang akan menyulitkan pihak-pihak untuk menikah secara sah di KUA karena tidak adanya akta cerai. Perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui lembaga pengadilan.¹⁰

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya dapat merubah kebiasaan masyarakat, praktek perceraian diluar pengadilan masih ditemukan di

⁹ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115*

¹⁰ Tarmizi, M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 63.

masyarakat sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan yang bercerai secara kekeluargaan diluar pengadilan baik dengan mendatangi tokoh adat atau bercerai yang hanya disaksikan oleh keluarga.

Umumnya perceraian diluar pengadilan yang terjadi di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan kesulitan ekonomi sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar informan. Perceraian diluar pengadilan ini dijadikan alternatif oleh mereka dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya karena proses yang cepat dan biaya yang murah. Sebagian lainnya masih menganggap bahwa bercerai diluar pengadilan adalah hal yang biasa karena telah sering dilakukan sejak lama dan telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat tersebut. Mengingat bahwa seperti yang terdapat pada salah satu *kaidah fihiyyah*, yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat/kebiasaan dapat menjadi hukum¹¹

Prinsip ini menjadi pedoman dalam hukum Islam dan dijadikan acuan oleh masyarakat. Prinsip tersebut menekankan bahwa adat atau kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran hukum Islam.

Perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan merupakan masalah hukum dan bertentangan dengan maksud diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 dan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian. Adanya praktek perceraian diluar pengadilan menyebabkan maraknya perceraian yang tidak tercatat yang dapat berdampak buruk terutama bagi pihak istri. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan mengambil judul skripsi

¹¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hal.90.

“Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi perceraian diluar pengadilan dimasyarakat Lumban Dolok Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara ?
2. Bagaimana proses atau pelaksanaan perceraian yang dilakukan di Desa Lumban Dolok Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara?
3. Bagaimana dampak terhadap nafkah anak setelah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di luar Pengadilan Agama di Lumban Dolok Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana proses perceraian di luar Pengadilan Agama dalam adat Mandailing
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak nafkah terhadap anak setelah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat digunakan yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam perspektif hukum adat mandailing, dan dapat diharapkan

memperkaya khazanah keilmuan tentang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama dalam perspektif hukum adat Mandailing.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait :
- 1) Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan hukum jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - 2) Bagi lembaga, peneliti ini diharapkan dapat menambah literature sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
 - 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam proposal ini, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi yang tinggi dengan topik penelitian yang akan dijelajahi oleh penulis. Oleh karena itu, berikut ini, penulis akan menyajikan lima judul skripsi yang sebelumnya telah ditulis oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

Pertama review studi terdahulu dari jurnal yang di tulis oleh Amelin Heranti yang berjudul *Dampak Perceraian Diluar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)*,¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Tanpa bukti sah, perceraian dianggap tidak terjadi secara hukum, sehingga pasangan

¹² Amelin Heranti, *Dampak Perceraian DiLuar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog)*. KHULUQIYYA: Kajian Hukum dan Studi Islam, Vol. 04 No.1, Januari2022

tidak mendapatkan hak-hak sah dan hak nafkah anak menjadi terabaikan. Contohnya, Ibu Ur mengungkapkan bahwa mantan suaminya hanya memberikan nafkah anak sekali setelah perceraian dan tidak ada kabar lagi. Perceraian di luar pengadilan menimbulkan dampak seperti ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menikah lagi, karena status pernikahan sebelumnya masih dianggap sah tanpa akta cerai dari pengadilan. Akibatnya, perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut nafkah secara teratur dan dapat memaksa pasangan menikah di bawah tangan.

Kedua review studi terdahulu dari skripsi yang di tulis oleh Rika Febri Wulandari, program studi hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 h / 2022m, yang berjudul *Implikasi Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri Dan Anak*,¹³ Isi skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, orang tua bertanggung jawab merawat dan mengembangkan harta anak di bawah usia 12 tahun, termasuk memenuhi kebutuhan hidup, tempat tinggal, dan kishwah. Setelah perceraian, Pasal 149 Huruf D Kompilasi Hukum Islam mewajibkan bekas suami memberikan biaya hadhanah untuk anak hingga usia 21 tahun. Di desa Kiling-kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, perceraian di luar pengadilan sering terjadi. Meskipun diakui oleh hukum Islam, hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah. Kesulitan akses, biaya tinggi, dan kurangnya kesadaran hukum mempengaruhi keputusan untuk bercerai di luar pengadilan. Praktik ini, meskipun sah secara hukum Islam, dapat menimbulkan kerugian dan mengurangi manfaat bagi semua pihak.

Ketiga review studi terdahulu dari skripsi yang di tulis oleh Triva Ariva, prodi hukum keluarga fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1442 h/2021 M. Yang berjudul *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan*

¹³ Rika Febri Wulandari, *Implikasi Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri Dan Anak (Studi Kasus Di Desa Kiling-Kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)*, 2020

Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti,¹⁴ Isi skripsi ini membahas dua kategori nafkah anak setelah perceraian di luar pengadilan agama. Pertama, anak tetap berhak mendapatkan nafkah dari orang tua yang bercerai, yang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi sang ayah. Kedua, dalam beberapa kasus, anak tidak menerima hak-haknya karena orang tua tidak memenuhi kewajiban setelah perceraian. Faktor penyebabnya termasuk suami yang merantau, mengabaikan tanggung jawab, menikah lagi, atau tidak bertanggung jawab sejak awal. Respons Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat hanya diakui dalam ranah agama, sementara dari segi hukum Indonesia, perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan masalah.

Keempat studi terdahulu dari tesis yang ditulis oleh Lutfi Zakiyyah Romdoni, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Kajian Kasus Di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya)*¹⁵. Adapun penulisan di dalam tesis ini adalah dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa proses perceraian hanya dapat terjadi di hadapan pengadilan setelah upaya perdamaian oleh pengadilan tersebut tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat 1 : 12). Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil (Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, 1999, Pasal 115 : 175). istilah "talak" dalam bahasa arab mengartikan lepasnya ikatan dan pembebasan.

Kelima review studi terdahulu dari jurnal yang di tulis oleh Ardytama Pradana fakultas hukum universitas mataram mataram 2020, yang berjudul *Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Beru Kecamatan Jereweh*

¹⁴ Triva Ariva, *Skripsi Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti* , 2021

¹⁵ Lutfi Zakiyyah Romdoni, *Tesis Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Kajian Kasus Di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya*, 2018

Kabupaten Sumbawa Barat,¹⁶ adapun penulisan di dalam jurnal ini ialah faktor-faktor yang berkontribusi pada perceraian di luar pengadilan mencakup kebiasaan masyarakat, kurangnya kesadaran hukum, dan minimnya pengetahuan tentang proses peradilan. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat terkait beban urusan dan masalah yang mungkin muncul dalam persidangan. Selain itu, penyelesaian kasus di pengadilan sering memakan waktu lama dan biayanya terlalu tinggi. Aspek personal yang ingin dijaga kerahasiaannya juga menjadi faktor, serta dampaknya terhadap mantan pasangan, anak-anak, dan pembagian harta benda. Perceraian di luar pengadilan dapat menyulitkan mantan pasangan untuk menikah kembali, sementara anak-anak mungkin tidak mendapatkan nafkah secara optimal karena tidak adanya putusan pengadilan yang mengikat. Selain itu, pembagian harta dalam perceraian di luar pengadilan, khususnya di masyarakat desa beru kecamatan jereweh kabupaten sumbawa barat, biasanya diselesaikan melalui musyawarah atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang dipimpin oleh pemuka adat, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian saya dan penulis terdahulu (dengan judul "Dampak Perceraian Diluar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak: Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog") adalah sebagai berikut: Keduanya membahas perceraian di luar pengadilan agama. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian; penelitian terdahulu berfokus pada dampak perceraian terhadap nafkah anak dalam konteks hukum Islam, sementara penelitian saya mengkaji dampak perceraian di luar pengadilan dari perspektif hukum adat Mandailing. Selain itu, penelitian terdahulu menyoroti pemberian nafkah oleh orang tua pasca perceraian, terutama oleh ayah, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada aspek hukum adat Mandailing terkait perceraian.

¹⁶ Ardytama Pradana, *Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat*, Jurnal Ilmiah, 2020

Kedua yang berjudul Implikasi Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Istri Dan Anak. Adapun persamaannya Dipenulisan sebelumnya dan tulisan penulis sama-sama memasukkan Pasal 39 Ayat 1 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Letak perbedaannya dengan skripsi terdahulu ialah judulnya dimana judul penulis lebih ke perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan agama dalam perspektif hukum adat mandailing, sedangkan skripsi terdahulu ialah implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap kewajiban nafkah mantan suami kepada istri dan anak, dimana penulis terdahulu juga fokus membahas tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah bagi mantan istri yang rentan tidak terlaksana dengan baik.

Ketiga yang berjudul Perceraian Di Luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Persamaannya Sama-sama menggunakan jenis penelitian yakni penelitian kualitatif. Didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Letak perbedaannya dengan skripsi terdahulu ini ialah judulnya dimana judul penulis lebih keperceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama dalam Perspektif Hukum adat mandailing, sedangkan skripsi terdahulu hanya tentang perceraian diluar pengadilan agama saja tidak menyangkut pautkan dengan nafkah anak. Dan tempat penelitiannya juga berbeda.

Keempat yang berjudul Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Hukum Keluarga (Kajian Kasus Di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya). Persamaannya menggunakan sumber data yang sama yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dan sama-sama memasukkan unsur hukum adat yang ada didalam masyarakat. Adapun letak perbedaannya dengan penelitian terdahulu diatas ini ialah judulnya dimana judul penulis lebih ke perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama dalam

Perspektif Hukum adat Mandailing sedangkan penelitian terdahulu diatas ialah tentang dampak perceraian di luar Pengadilan Agama menurut perspektif hukum keluarga: kajian kasus di desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, dimana di tesis ini lebih ke perspektif hukum keluarga.

Kelima yang berjudul Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Persamaannya Sama-sama membahas tentang perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Dan memasukkan unsur adat yang ada dimasyarakat yang ada di daerah yang diteliti. Letak perbedaannya dengan skripsi diatas ini ialah judulnya dimana judul penulis lebih ke perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama dalam perspektif hukum adat mandailing sedangkan jurnal ini lebih ke akibat perceraian di luar pengadilan, dan beda tempat penelitian kasusnya. Dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, sedangkan penulis menggunakan deskriptif analisis.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih memahami secara mendalam pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam proposal ini maka penulis merujuk kepada kerangka pemikiran yang didasarkan pada beberapa konsep dan teori-teori yang dianggap relevan oleh penulis. Kerangka berfikir yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori masyarakat hukum adat, teori konflik. Teori masyarakat hukum adat digunakan untuk mengkaji bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Teori konflik digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan munculnya suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Sedangkan sosiologi hukum islam untuk mempertimbangkan peran hukum, norma-norma sosial, dan institusi pernikahan dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk bercerai.

1. Teori Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengartikan bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok masyarakat

yang teratur, menetap pada suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara anggota itu mempunyai kecendrungan untuk membubarkan ikatan tersebut.¹⁷

2. Teori Konflik

Ralf Dehandrof menyatakan bahawa konflik atau sengketa muncul akibat adanya isu-isu yang terkait dengan kepentingan yang berbeda, dimana pihak-pihak berusaha untuk memproleh kepentingan sebesar-besarnya dengan berbagai cara, termasuk upaya untuk menaklukkan pihak lain.¹⁸

Dasarnya perceraian dari perkawinan yang sah secara agama dan negara itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan. Selain untuk menjaga ketertiban administrasi perkawinan, ini juga akan menjaga hak dari masing-masing pasangan dan anak-anak mereka. Ketika perceraian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaku perceraian tersebut, baik dalam pemenuhan hak maupun kewajibannya. Penelitian ini berangkat dari ditemukannya praktek perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan, yang mana tidak sesuai dengan tata cara perceraian yang telah diatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan dampak yang dapat merugikan pihak-pihak yang bercerai. Dari permasalahan tersebut dihasilkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu terkait faktor yang melatar belakanginya, prosedur perceraian diluar pengadilan serta dampak terhadap nafkah anak dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Perceraian di luar pengadilan merujuk pada pemisahan suami istri yang telah memenuhi semua persyaratan sesuai hukum Islam, namun tanpa mendapatkan keputusan resmi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan

¹⁷ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, (Ternate: Laksbang Pressindo, 2011), hal. 31

¹⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.347-348.

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Meskipun perceraian tersebut telah sah menurut norma hukum Islam, pemerintah tidak mengakui secara resmi, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Terutama ketika pihak yang bercerai tersebut kemudian menikah dengan orang lain, situasi ini dapat memunculkan masalah hukum yang kompleks.¹⁹ Perceraian di luar persidangan pengadilan, menurut pandangan Ulama Syi'ah Imamiyah, dianggap sah jika terdapat saksi saat talak diucapkan. Menurut kitab *Kifayatul Akhyar*, syarat sahnya talak adalah ucapan talak yang berasal dari suami yang dewasa, tidak mengalami gangguan jiwa, tidak sedang tidur, dan tidak dipaksa.²⁰

Menurut segi administratif dan teknis, proses perceraian di Indonesia melibatkan pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak.²¹ Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat regulasi terkait perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 39 hingga Pasal 41. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, khususnya dalam Pasal 14 hingga Pasal 36. Perceraian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Prosedur perceraian tersebut dapat berdasarkan peraturan-peraturan yang dijelaskan, di mana dalam konteks perkawinan berdasarkan agama Islam, suami dapat menceraikan istrinya dengan mengajukan surat kepada pengadilan. Pada surat tersebut, suami menyampaikan maksudnya untuk menceraikan istrinya, mencantumkan alasan-alasan yang mendukung keputusan tersebut, dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Proses ini dilakukan di tempat tinggal suami dengan memberikan pemberitahuan yang jelas.²² Banyak elemen yang dapat memicu perceraian di luar ranah pengadilan. Beberapa di antaranya mencakup: kesalahan komunikasi.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa-Adilatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). hal. 136.

²⁰ Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1998) hal. 52.

²¹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hal. 245.

²² Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 65

Kurangnya komunikasi yang efektif dan konstruktif dalam suatu hubungan dapat menimbulkan ketidak pahaman, konflik, dan kebingungan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian.

1. Isu Keuangan. Ketidak seimbangan keuangan, pengeluaran yang tidak terkendali, atau perbedaan dalam pola pengeluaran dan manajemen keuangan dapat menjadi faktor tekanan dalam pernikahan.
2. Tidak cocok dalam nilai dan tujuan. Perbedaan dalam nilai, keyakinan, atau tujuan hidup antara pasangan dapat menciptakan ketegangan yang signifikan.
3. Ketidak setiaan dan kurangnya kepercayaan. Perilaku tidak setia atau kepercayaan yang terganggu dapat merusak dasar kepercayaan dalam suatu hubungan, mengakibatkan perceraian.
4. Stres dan masalah kesehatan mental. Beban stres yang tinggi, masalah kesehatan mental, atau perbedaan dalam cara mengatasi tekanan emosional dapat memengaruhi hubungan dan menyebabkan ketegangan.
5. Ketidak seimbangan dalam peran dan tanggung jawab. Kesulitan mencapai keseimbangan dalam peran dan tanggung jawab di rumah tangga dapat menciptakan gesekan dan ketidakpuasan.
6. Kesalah pahaman budaya dan keluarga. Perbedaan budaya, latar belakang keluarga, atau harapan yang tidak sejalan dari masing-masing keluarga dapat menjadi faktor yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan.

Keadaan seperti ini sering terjadi, terutama di masyarakat yang kurang informasi tentang cara mendapatkan hak-hak tersebut. Dalam masyarakat semacam itu, pihak yang terlantar hanya bisa mengandalkan belas kasihan pihak yang memiliki kewajiban. Akibatnya, banyak anak yang ditinggalkan begitu saja oleh ayah mereka tanpa ada pembelaan. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang berhak menerimanya dianggap sebagai tindakan kriminal, terutama jika kelalaian tersebut menyebabkan penderitaan pada orang yang seharusnya mendapatkan nafkah. Para ulama fiqh sepakat bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Islam sendiripun tidak melarang perceraian, tetapi perceraian sangatlah dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah SAW,

bahwa *thalaq* atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal.²³

Isyarat Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa *thalaq* atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila batera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Maka pada saat-saat seperti itu, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh.

Ketidak sinambungan itu datang dari pihak suami, maka ditangannya terletak *thalaq* yang merupakan salah satu haknya. Dan jika ketidak sinambungan itu datang dari pihak isteri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan *khulu'*, yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami isteri.²⁴ Oleh karenanya, agama Islam memberikan hak yang sama dalam melakukan pilihan diantara suami atau isteri untuk tetap melanjutkan pernikahannya atau melepaskannya, mana yang paling baik bagi hubungan mereka. Namun pilihan mana yang akan diambil keduanya, merupakan jalan terbaik. Karena itu perlu diproses secara baik pula. Pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendasar, merupakan argumen yang sah bagi isteri untuk mengajukan *khulu'* kepada suaminya, bukan sekedar argumen hawa nafsu belaka.²⁵

²³ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah*, (Arab: dar 'iihya' alkitab, 1431), jilid 1, hal. 650.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif. 1980), jilid. III, hal. 99.

²⁵ 4Ayat Dimiyati dan Sar'an, *Hadits Ahkam Keluarga* (Bandung: t.pn. 2008), hal. 112.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*. Jenis penelitian deskriptif analisis ini mendeskripsikan bagaimana peran tokoh adat dalam penyelesaian perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama masyarakat Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan, serta bagaimana prosedur perceraian yang dilakukan di luar pengadilan pada masyarakat Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan, yaitu melalui kekeluargaan dan tokoh adat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *juridis empiris* yang bersifat *social-legal research*, pendekatan ini mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang dan menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktifitas masyarakat dengan melalui penelitian lapangan, yang ditujukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan pada masyarakat Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan regulasi hukum.

4. Sumber Data

Sumber data sumber data adalah sumber subyek dari mana data itu diperoleh. berdasarkan sumbernya, sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau informan. Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pertanyaan atau melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di Lulumban Dolok Kayu Laut

Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan hukum perdata yakni perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Disamping itu mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal, dan referensi lainnya. Sekaligus ditinjau dari sumber-sumber hukum Islam lainnya yang berkaitan tentang perceraian.

5. Metode Pengumpulan

Data untuk penelitian kualitatif menggunakan instrument pengumpulan data wawancara (interview), dan dokumentasi. Lebih jelas hal ini akan dielaborasi dibawah ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi secara detail dengan mengajukan pertanyaan, metodologi penelitian kualitatif berdasarkan tujuan tertentu.²⁶ Sub-sub pertanyaan yang akan diajukan meliputi apa saja sebab terjadinya perceraian di luar pengadilan dalam adat mandailing, bagaimana proses perceraian yang dilakukan secara adat mandailing, dan apa dampak yang terjadi kepada nafkah anak akibat perceraian yang dilakukan di lumban Dolok Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan dilakukan oleh penulis ialah dengan mengumpulkan data-data yang terdapat pada buku, Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, penelitian terdahulu, serta media masa maupun media

²⁶ Dedy Mulyanana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), hal, 180.

elektronik yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan jenis data yang diperlukan oleh penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini dilakukan untuk menelusuri data historis dan digunakan untuk menggali data yang bersumber dari catatan-catatan, foto-foto atau hal-hal lainnya yang bersifat mengandung petunjuk dan menunjang penelitian ini. Cara pengumpulan data ini fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

6. Analisis data

Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: reduksi data; penyederhanaan dan penyajian data; dan verifikasi hasil Penelitian serta penarikan kesimpulan.